



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sepanjang tiga dekade terakhir, pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Konsep perbankan dan keuangan Islam yang pada mulanya di tahun 1970-an hanya merupakan diskusi teoritis, kini telah menjadi realitas faktual yang mencengangkan banyak kalangan.

Pada era modern ini, perbankan syariah telah menjadi fenomena global, termasuk di negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim. Berdasarkan prediksi *McKinsey* tahun 2008, total aset pasar perbankan syariah global pada tahun 2006 mencapai 0,75 miliar dolar AS. Diperkirakan pada tahun 2010 total aset mencapai satu miliar dolar AS. Tingkat pertumbuhan 100 bank syariah terbesar di dunia mencapai 27 persen per tahun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 100 bank konvensional terbesar yang hanya mencapai 19 persen per tahun.

Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah juga tumbuh makin pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep syariah secara serius.



Selain itu prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di Indonesia, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Harapan tersebut memberikan suatu optimisme melihat penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Bank sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Risiko perbankan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat perhatian secara serius dan proposional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank, kemudian ada pandangan yang keliru bahwa risiko harus dihindari, padahal risiko selalu ada dalam dunia bisnis. Bank Indonesia telah mewajibkan bank komersial untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari penilaian kinerja bank. Para komisaris dan direktur bank mewajibkan memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat Manajemen Risiko.



Manajemen risiko adalah suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>1</sup>

Manajemen risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis resiko yang khas melekat hanya pada Lembaga Keuangan yang beroperasi secara syariah. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.

Dengan penerapan manajemen risiko ini kita dapat meminimaliskan risiko yang akan muncul. Akan tetapi bank Islam belum mempunyai konsep tersendiri mengenai manajemen risiko sedangkan manajemen risiko harus diimplementasikan oleh bank Islam sejak berdiri agar tidak hancur dihantam risiko.

Maka dari itu BI menggunakan cara yang efektif dengan mengadopsi system manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan Islam. Inilah yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan juga bagi perbankan Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ferry N Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 5.

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic . . .*, 211.



Di sini penulis melihat adanya suatu masalah mengenai pengadopsian sistem manajemen risiko dari bank konvensional ke bank Islam tersebut. Karena di dalam ketentuan {PBI 13/23/2011 ada 10 risiko bank Islam, tetapi 8 dari risiko tersebut diadopsi dari bank konvensional ke bank Islam. Maka penulis menggunakan *sadd al-dhar>iah* untuk menganalisis 8 risiko yang diadopsi dari bank konvensional ke bank Islam agar kita dapat mengetahui sesuai atau tidaknya 8 risiko tersebut bagi bank Islam.

10 Risiko yang dihadapi oleh BPR Syariah pada umumnya antara lain adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Semua risiko-risiko tersebut diadopsi dari sistem manajemen risiko bank konvensional kecuali risiko imbal hasil dan risiko risiko investasi.<sup>3</sup>

Risiko tersebut berdampak pada nasabah dan bank umum syariah, dampak risiko bagi nasabah adalah merosotnya tingkat pelayanan, berkurangnya jenis dan produk yang ditawarkan, krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana, serta perubahan peraturan,<sup>4</sup> dan dampak bagi bank umum Syariah antara lain adalah penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga, timbul masalah likuiditas, ditutup oleh bank Indonesia, serta kebangkrutan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah, pasal 1.

<sup>4</sup> Astriyulia, “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”, <http://www.slideshare.net/astriyulia3/manajemen-risiko-perbankan-syariah.htm>, diakses pada 26 April 2014.

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam . . .*, 278.



*Sadd al-dhar>iah* adalah menutup suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan (kerusakan).<sup>6</sup>

Ada pula yang menjelaskan tentang *Sadd al-dhar>iah*, yaitu memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Sadd al-dhar>iah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa adanya perintah menggunakan manajemen risiko disetiap bank dan terdapat salah satu kaedah fiqh yang menyatakan bahwa bahaya (kemudharatan) itu harus dihilangkan.<sup>7</sup>

Dengan melihat permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis tentang *sadd al-dhar>iah* terhadap 10 risiko ditentukan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul *Analisis Sadd Al-Dhar>i'ah Terhadap Ketentuan PBI 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.

---

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 161.

<sup>7</sup> Haikal, "Sadd Az-Dzariah Dan Fath Adz-Dzariah", dalam [http://Sadd az-Dzari'ah dan Fath adz-Dzari'ah\\_Belajar Memaknai Hidup.htm](http://Sadd%20az-Dzari%27ah%20dan%20Fath%20adz-Dzari%27ah_Belajar%20Memaknai%20Hidup.htm), diakses pada 19 April 2014.



## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian, yakni:

1. Pengertian dan tujuan manajemen risiko
2. Pengertian *sadd al-dhar>iah*
3. Macam-macam *sadd al-dhar>iah* menurut ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.
4. Penerapan manajemen risiko menurut ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Analisis *Sadd al-dhar>iah* terhadap 10 risiko di ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko menurut ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Analisis *Sadd al-dhar>iah* terhadap 10 risiko di ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko menurut ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah?
2. Bagaimana analisis *sadd al-dhar>iah* terhadap 10 risiko di dalam ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah?

### D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya studi kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah ada penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menghindari adanya pengulangan kembali. Dari penelusuran awal, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang analisis *Sadd al-dhar>iah* terhadap 10 risiko di ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam perspektis Islam seperti penelitian-penelitian di bawah ini:

1. Maskuri, Fakultas Syariah jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2003 dengan judul “Analisa hukum Islam terhadap

---

<sup>8</sup> Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 112.



manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Baktimakmur Indah Taman Sidoarjo.” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Baktimakmur Indah sudah sesuai dengan hukum Islam, baik itu risiko streaming, risiko default dan penipuan nasabah yang tidak jujur. Adapun cara BPRS Baktimakmur Indah dalam menganalisis kegiatan usaha nasabah menggunakan 5C yaitu *character, capacity, collateral, condition of economy* sedangkan untuk mengendalikan risiko dilakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan nasabah, pengawasan terhadap perkembangan proyek, serta jadwal kunjungan dan laporan realisasinya.<sup>9</sup>

2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam menjaga likuiditas bank (Studi di bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya) oleh Aunul Muizz Achady (C04209090) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2013. Penelitian ini menyimpulkan tentang gambaran penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di bank Muamalat dinilai sudah sesuai dengan arahan, pedoman dan kebijakan dari bank Muamalat Indonesia pusat dan dapat secara efektif menjaga tingkat likuiditas bank Indonesia dalam kategori sangat aman dengan didukung pula strategi manajemen risiko yang baik dari bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya yaitu dengan mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan dan penerapan 14 pokok prinsip kehati-hatian serta penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan proses

---

<sup>9</sup> Maskuri, *Analisa hukum Islam Terhadap Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Baktimakmur Indah Taman Sidoarjo*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).



revitalisasi dan penyelesaian melalui jaminan sehingga memudahkan bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya untuk menekan risiko.<sup>10</sup>

3. Khoirun Niswati dengan judul “Aplikasi manajemen risiko kredit pada BPR Nusumma Gondanglegi Malang” dalam penelitian ini menggunakan analisi data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari pisiko kredit penelitian ini adalah aplikasi manajemen risiko yang diterapkan BPR Nusumma Gondanglegi Malang meliputi prinsip pengelolaan risiko kredit yang terdiri dari: aspek hukum manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, aspek teknis, aspek jaminan, aspek keuangan, menerapkan prosedur perkreditan hati melakukan risiko dalam paket kredit yang meliputi analisi 5C dan mitigasi risiko kredit dilakukan dengan menerapkan agunan sebagai syarat wajib penyaluran kredit.<sup>11</sup>

Akan tetapi penelitian tersebut di atas, berbeda dengan penelitian yang sedang disusun oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang *Sadd al-dhar>iah* terhadap 10 risiko ditentukan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah (study kasus manajemen risiko di BPR syariah jabal nur) yang terangkum dalam sebuah judul: “analisis *Sadd al-dhar>iah* terhadap ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah”.

---

<sup>10</sup> Aunul Muizz Achady, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Menjaga Likuiditas Bank (studi di bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya)*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

<sup>11</sup> Khoirun Niswati, *Aplikasi Manajemen Risiko Kredit Pada BPR Nusamma Gondanglegi Malang*, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2008).



## **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam studi ini adalah :

1. Mengetahui penerapan manajemen risiko menurut ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Memahami analisis *Sadd al-dhar>iah* terhadap 10 risiko ditentukan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait perkembangan khasanah hukum Islam khususnya dalam bidang manajemen risiko di Indonesia. Di samping itu, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menganalisis kembali tentang *sadd al-dhar>iah* terhadap 10 risiko ditentukan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.



2. Aspek praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi bank umum Syariah terhadap proses penerapan manajemen risiko dan *sadd al-dhar>iah* terhadap 10 risiko ditentukan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.

## G. Defisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan dengan judul skripsi yang membahas tentang Analisis *Sadd Al-Dhar>i'ah* Terhadap 10 risiko diKetentuan PBI 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, maka penyusun perlu untuk mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

1. *Sadd al-dhar>iah* : menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.<sup>12</sup>
2. Risiko : ketidakpastian yang bisa diperkirakan atau diukur dan telah diketahui tingkat probabilitas kejadian, sebagian menyebutkan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang bisa dikuantitaskan besaran kerugiannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Haikal, "Sadd Az-Dzariah . . .", diakses pada 19 April 2014.

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Manajement For Islamic bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 59.

3. Ketentuan PBI 13/23/2011 : suatu peraturan untuk mengatur Manajemen Risiko yang berlaku secara khusus bagi BUS dan UUS mengingat karakteristik kegiatan usaha perbankan syariah yang tidak sama sepenuhnya dengan perbankan konvensional dan dalam rangka memenuhi Amanah Pasal 38 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Manajemen risiko : Suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>14</sup>

## H. Metode Penelitian

untuk dapat memberikan deskripsi yang baik. Dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas :

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan, baik berupa buku,

---

<sup>14</sup> Ferry N Indroes, *Manajemen Risiko* . . . , 5.

catatan,maupun laporan hasil penelitian dari penelitian dari penelitian terdahulu<sup>15</sup>. Jadi semua dokumentasi diposisikan setara tergantung ketersambungan dengan topik utama penelitian ini.

## 2. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah data tentang penerapan manajemen risiko menurut Ketentuan PBI 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang meliputi:

- a. Ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah menurut *sadd al-dhar>iah*.
- b. Konsep *sadd al-dhar>iah* dalam hukum Islam

## 3. Sumber data

### a. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data primer berupa dokumen, buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang *sadd al-dhar>iah* dan manajemen risiko.<sup>16</sup> Sumber sekunder dibagi menjadi dua yaitu:

### 1) Bahan primer

---

<sup>15</sup> M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 11.

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian . . .* , 87.

Bahan primer adalah bahan-bahan yang mengikat yaitu Ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah.

## 2) Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, yaitu:

- a. *Islamic Risk Management For Islamic Bank* oleh Veithzal Rivai dan rifki Ismail.
- b. Bank Islam oleh Adiwarman karim .A
- c. Ushul Fiqh oleh Nasrun Haroen
- d. Metode Penelitian oleh Moh. Nazir

## 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian, maka dalam hal ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Tela'ah dokumen

Tela'ah dokumen adalah salah satu cara penggalan data melalui berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan deskripsi penerapan manajemen risiko menurut Ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah.<sup>17</sup>

## 5. Teknik pengolahan data

---

<sup>17</sup> Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 54.

Setelah seluruh data dikumpulkan perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>18</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.<sup>19</sup> Dengan teknik ini diharapkan penulis memperoleh gambaran tentang penerapan manajemen risiko menurut ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah.

c. *Analyzing*

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber di ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko

---

<sup>18</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

<sup>19</sup> Ibid., 154.

bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>20</sup>

#### 6. Teknik analisis data

Setelah mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisa yang telah diperoleh. Apabila teknik analisa data yang digunakan adalah:

##### a. Deskriptif analisis isi

Yang dimaksud dengan deskriptif analisis isi adalah suatu metode dalam meneliti suatu obyek, atau suatu sistem dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup> Teknik ini digunakan untuk menguraikan penerapan manajemen risiko menurut ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah.

##### b. Pola pikir induktif

Induktif adalah jalan pikiran (nalar) dari putusan khusus kepada putusan umum. Putusan umum dari penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam tentang hal-hal yang diperbolehkan atau yang dilarang,

---

<sup>20</sup> Ibid., 194.

<sup>21</sup> Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian . . . , 68.



yang halal, haram dan syubhat. Ketentuan-ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis apakah ada kesesuaian tidaknya mengenai 10 risiko di ketentuan PBI 13/23/2011 bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.<sup>22</sup>

## **I. Sistematika pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, bab ini membahas tentang landasan teori tentang *sadd al-dhar>iah* yang meliputi: pengertian *sadd al-dhar>iah*, macam-macam *dzar>iah*, dasar hukum *sadd al-dhar>iah*, kehujahan *dzar>iah*.

Bab tiga, merupakan pembahasan dari penerapan manajemen risiko menurut ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah yang meliputi: pengertian, macam-macam, dan penerapan manajemen risiko.

---

<sup>22</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.



Bab empat, menganalisis *sadd al-dhar>iah* terhadap 10 risiko  
diktentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank  
umum Syariah dan unit usaha Syariah.

Bab lima, bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.